

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I Pasal 1 Ayat 14) (Dewata & Danhas, 2018) yang dimaksud yakni komponen yang ada di dalam lingkungan makhluk hidup, zat, energi dan lainnya melampaui atau jumlahnya sangat berlebihan sehingga terjadi lah pencemaran lingkungan.

Pencemaran limbah minyak merupakan buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produksi minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpanan, pemrosesan, dan tangka penyimpanan minyak pada kapal laut. limbah minyak bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, berasid menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah minyak merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3), karena sifatnya, konsentrasi maupun jumlahnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap yang mudah terbakar dan berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi berasal dari pelapukan hewan dan tumbuhan berjuta tahun yang lalu yang menghasilkan produk minyak. Tumbuhan dan hewan tersebut dilapukan oleh mikroorganisme yang selanjutnya terkubur dan terpendam di dalam lapisan kulit bumi. Sebuah tekanan dan suhu yang tinggi, maka setelah jutaan tahun lamanya, akhirnya material tersebut berubah menjadi sebuah minyak yang terkumpul dalam pori-pori batu kapur atau batu pasir. Oleh karena itu, pori-pori batu kapur tersebut yang sifatnya kapiler, maka dengan prinsip kapilaritas, minyak bumi yang telah terbentuk tersebut dengan secara perlahan-lahan bergerak ke atas. Saat

gerakan tersebut terhalang oleh batuan yang tidak berpori, maka terjadilah penumpukan dalam batuan tersebut (Astuti & Titah, 2021).

Teori anorganik mengatakan bahwa minyak bumi terbentuk akibat aktivitas bakteri terhadap senyawa atau unsur yang terkubur akibat aktivitas bakteriseperti oksigen, belerang, dan nitrogen yang berubah menjadi zat hidrokarbon dalam kandungan minyak bumi. Menurut teori duplex minyak bumi atau gas alam terbentuk dari gabungan teori organik dan anorganik. Dimana terdiri dari berbagai jenis organisme mahluk hidup, baik hewan dan tumbuhan di laut, yang kemudian menjadi tumpukan sedimen atau batuan lunak yang dikenal dengan batu induk. Batuan induk terbentuk oleh pengaruh waktu, temperatur dan tekanan. Bintik-bintik dan gelembung-gelembung minyak dan gas bergerak menuju tempat yang bertekanan rendah, kemudian terkumpul pada daerah perangkap (trap). Di daerah tersebutlah gas alam, air dan minyak terkumpul menjadi endapan minyak bumi (Fitria Wati et al., 2020).

Salah satu ilmu yang bersinergis dengan pencemaran lingkungan adalah ilmu lingkungan. ilmu lingkungan merupakan sebuah ilmu yang multidisiplin. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang merupakan bidang akademik, ilmu lingkungan mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan, serta menemukan solusi dari permasalahan lingkungan yang ada (Dewata & Danhas, 2018) dijelaskan secara yuridis formal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 bahwa yang berada di luar suatu organisme yang disebut sebagai lingkungan hidup itu ialah meliputi kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta

kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang ini juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki rencana strategis yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengingat bahwa wilayah Lampung merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional, arah kebijakannya ialah difokuskan kepada pencegahan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lokasi pemantauan kualitas lingkungan (DLHK, 2020). Pada rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Lampung juga memfokuskan kepada penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan jumlah sampah yang dikelola. Sasaran Sub bidang lingkungan hidup adalah mendukung ILHK sebesar 68,22 dan melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 50 tahun 2016 tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan, pada pasal 14 dan 15 ini menjelaskan tentang tugas pokok kepala Bidang Tata Lingkungan adalah melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang Tata Lingkungan yang meliputi inventarisasi, penelitian, pengkajian, dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pengkajian dampak lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tugas pokok yang dimaksud adalah memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS, pembinaan penyelenggaraan KLHS serta pemantauan dan evaluasi KLHS, dan melakukan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, analisis resiko LH). Selanjutnya pada Peraturan daerah kabupaten lampung selatan nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan

sampah pada Bab II pasal II Ruang lingkup pengelolaan sampah ialah sampah rumah tangga dan juga sampah sejenis sampah rumah tangga. Yang kedua Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. ketiga Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berasal dari kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Pada pasal 4 pengelolaan sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tetapi jika dilihat dari implementasi nya di lampung selatan tepatnya di desa merak belantung masih banyak pencemaran lingkungan yang ada dan belum semua terealisasikan.

Desa Merak Belantung merupakan tempat pariwisata yang cukup terkenal dilampung selatan, wisata yang ada di desa Merak Belantung ini merupakan wisata pantai (Yulianto et al., 2022). Pantai dapat bermanfaat sebagai objek pariwisata bagi masyarakat umum di Desa Merak Belantung ini ada beberapa pantai antara lain : pantai bagoes, pantai senja, pantai indah, pantai Mbeach, pantai beo, pantai sapenan, pantai kalianda resort, pantai marina. Wisata pantai di desa merak belantung ini mengutamakan sumber daya pantai dan juga budaya masyarakat pantai seperti rekreasi , mandi pantai, menikmati pemandangan.

Ada beberapa alasan mengapa riset ini penting, yang pertama limbah minyak mentah ini belum teratasi sejak 2020 sampai 2022, penanganan kasus ini tidak pernah diumumkan pemerintah dan terkesan ditutupi termasuk dalam proses pembahasan progress tindak lanjut penanggulangan tumpahan minyak bumi tersebut, data ini dilansir (Walhi, n.d.).

Kedua dampak dari limbah tersebut dirasakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dimana limbah menempel pada jaring dan merusak kualitas jaring dan berpengaruh terhadap menurun nya pendapatan oleh nelayan (Saibumi.com,

n.d.). Dampak pada kegiatan perikanan budidaya, limbah minyak mentah ini akan berdampak langsung pada kegiatan budidaya, bahan selain organisme yang akan terkena dampak, peralatan seperti jaring dan temali tidak dapat digunakan lagi. Limbah minyak mentah ini berdampak juga terhadap Kerusakan ekosistem pesisir dan laut (mangrove, delta sungai, estuary, lamun, dan terumbu karang) memiliki fungsi dan peran yang penting secara ekologis. Masuknya limbah B3 pada perairan pesisir laut ini dapat mengganggu ekosistem, karena wilayah pesisir tersebut merupakan daerah perkembangbiakan, penyedia habitat dan makanan untuk organisme dewasa bagi habitat lain di sekitarnya (Kkp.go.id, n.d.). Pencemaran limbah minyak mentah berdampak terhadap ekosistem laut di wilayah pesisir desa Merak Belantung dampak yang ditimbulkan sangat kompleks yakni kematian organisme laut (Radartvnews, 2021). Untuk kasus oil spill di perairan terbuka, konsentrasi minyak di bawah slick biasanya sangat rendah, dan maksimum akan berada pada kisaran 0.1 ppm sehingga tidak menyebabkan kematian massal organisme terutama ikan-ikan. Dampak terhadap plankton, Limbah B3 ini akan berdampak langsung pada organisme khususnya pada saat masih dalam fase telur dan larva. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk jika spillage bertepatan dengan periode memijah (spawning) dan lokasi yang terkena dampak adalah daerah nursery ground. (Kkp.go.id, n.d.)

Ketiga gangguan Kesehatan, pencemaran minyak mentah adalah salah satu bentuk polusi dimana terjadi pelepasan hidrokarbon minyak bumi cair ke lingkungan akibat aktivitas manusia, limbah minyak mentah yang mengandung senyawa aromatik volatil karsinogenik seperti benzena, toluena, dan naftalen yang memiliki dampak terhadap kesehatan yang pertama potensi bahaya dermatitis akibat kontak kulit. Menghirup tetesan minyak/ partikel berminyak yang dibuang ke udara selama operasi pembersihan dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penguapan yang terjadi selama 24 hingga 48 jam pertama setelah tumpahan sangat mengurangi bahaya penghirupan dari komponen volatil beracun, seperti benzena (Synergysolusi, n.d.). Orang yang terkena benzena, misalnya, akan mengalami pusing atau sakit kepala, mual pingsan, iritasi kulit dan mata bahkan menyebabkan kanker darah. Sementara yang terpapar

toluene akan merasakan hal yang sama dan jika sampai pada tahap kronis akan mengalami gangguan syaraf pusat. Hal yang sama juga kalau terkena dampak bahan berbahaya xylene. Lebih parah lagi, jika terpapar Asen Bahan ini dapat merusak ginjal dan kanker. Merkuri akan menyerang tremor atau kerusakan syaraf. Untuk yang terpapar timbal dan tembaga akan mengalami gangguan kerusakan otak, kerusakan liver dan ginjal (petrominer, n.d.).

Keempat berdampak negatif pada sektor pariwisata, akibat pencemaran limbah minyak mentah ini menurunnya wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata pantai, wisata pantai yang biasanya menawarkan para wisatawan untuk mandi pantai berkurang, karena limbah minyak mentah mencemari pinggiran pantai dan juga pada perairan pantai (Kupastuntas.co, n.d.-a). Pada saat limbah hadir keberadaan limbah minyak mentah ini tidak hanya mencemari air laut, banyak juga dipinggiran pantai yang menepi dibawa ombak, limbah minyak ini merusak pemandangan sepanjang pantai karena pasir pantai menjadi hitam dipenuhi oleh limbah minyak mentah tersebut. banyak limbah minyak mentah ini terinjak injak oleh wisatawan dan pada akhirnya wisatawan yang ingin berkunjung ke pantai tersebut pun menjadi berkurang karena merasa terganggu oleh limbah tersebut (Lampost.co, n.d.)

Permasalahan hadir pada wilayah pesisir Desa Merak Belantung terdapat limbah hampir setiap tahunnya ada yaitu limbah minyak mentah yang berasal dari kebocoran pipa bawah laut PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (Kupastuntas.co, 2022). Limbah minyak mentah merupakan bahan berbahaya dan beracun (B3) karena sifatnya, konsentrasi maupun jumlahnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Antaralampung, n.d.). Limbah minyak ini diketahui berasal dari kebocoran pipa bawah laut Krisna B-cinta P1 PT PHE OSES. data ini pun didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang menyebut limbah ini mencemari wilayah pesisir berasal dari kebocoran pipa bawah laut milik PT. Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES) (Kupastuntas.co, 2022). Menurut KLHK-Polri menyelidiki pencemaran lingkungan di

kawasan pesisir berupa minyak hitam kental, Berdasarkan pemantauan petugas limbah hitam pekat dan lengket tersebut hampir berada di kawasan pesisir di Provinsi Lampung Selatan di lima daerah tersebut, juga di Pesisir Pulau Sebesi dan Pesisir Teluk Semaka (Yasland, mursalin, 2021). Limbah ini telah terjadi 4 kali dari 2020 sampai 2022. Pada bulan maret tahun 2020 terjadi di Kawasan pesisir Lampung Timur, kemudian pencemaran limbah ini semakin marak dan meluas pada tahun 2021 menyebar di lima kabupaten yakni Lampung timur, Tanggamus, Pesawaran, Lampung barat, dan juga termasuk diwilayah pesisir Lampung selatan (Kupastuntas.co, 2022). Limbah ini meluas hingga wilayah pesisir lampung selatan tepat nya di desa Merak Belantung, tentu nya banyak menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat dan juga ekosistem laut.

Dari permasalahan tersebut masyarakat telah melaporkan kepihak yang berwenang karena masyarakat telah merasakan dampak dari pencemaran limbah minyak tersebut. Tidak hanya masyarakat, Walhi Lampung juga malaporkan menanyakan keseriusan aparat usut kasus pencemaran lingkungan di kawasan pesisir Lampung, walhi mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan upaya agar pelaku kejahatan lingkungan jera, karena pencemaran limbah ini sudah 3 tahun terjadi (Suaralampung.id, 2021) Walhi Lampung meminta Polda Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas pelaku pencemaran limbah tersebut. Pihaknya juga berharap proses pengungkapan kasus ini dapat berjalan dengan cepat dan transparan. pencemaran limbah minyak yang terjadi berdampak besar bagi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan masyarakat yang bekerja dibidang sektor pariwisata (Lampungpro.co, 2021). kerugian masyarakat akibat pencemaran limbah minyak ini yakni masyarakat yang memiliki usaha tambak dikarenakan perairan yang mereka gunakan untuk berusaha tercemar oleh limbah tersebut. Menurut masyarakat pencemaran diwilayah laut bukan hanya berdampak terhadap masyarakat sekitar tetapi juga akan berdampak keberlanjutan terhadap ekosistem perairan pesisir dan pulau pulau kecil yang ada diprovinsi lampung (Kupastuntas.co, n.d.-b)

Berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang hadir di desa Merak Belantung yakni pencemaran lingkungan, terkait limbah minyak mentah. Dalam menangani permasalahan ini peran Dinas Lingkungan Hidup sangatlah penting sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam mengelola lingkungan hidup. Oleh sebab itu maka penulis menyusun proposal skripsi dengan judul **Peran Dinas Lingkungan Lampung Selatan dalam penanganan pencemaran lingkungan dikawasan pesisir Desa Merak Belantung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini ialah: Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani dampak sosio ekologis pencemaran limbah minyak mentah dikawasan pesisir Desa Merak Belantung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengacu berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran limbah minyak mentah di Kawasan pesisir Desa Merak belantung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, Ada pun manfaat penelitian ini yaitu :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau literatur yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang

kajian Ilmu Pemerintahan khususnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani lingkungan hidup.

b) Manfaat Praktis

1) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan

Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan dalam menangani pencemaran lingkungan agar segera melakukan evaluasinya terkait apa yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga pelaksanaan dalam hal menangani selanjutnya dapat berjalan dengan baik.

c) Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik serupa di masa mendatang.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan masyarakat mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dalam hal penanganan pencemaran lingkungan di desanya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Ridho, Bachtiar Rosyid (2021) yang berjudul “peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah industry batik sebagai pencegahan pencemaran sungai bengawan solo di Kabupaten Sragen” bengawan Kali Solo berulang kali mengeluarkan bau tak sedap dan perbedaan warna saat musim kemarau. Hal ini terjadi karena sungai tercemar karena beberapa hal, salah satunya limbah cair yang berasal dari industri batik di Desa Pilang yang menghasilkan limbah produksi yang langsung dibuang.

ke dalam aliran. sungai. Kesimpulan dari uraian di atas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sragen telah melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah agar tidak mencemari sungai namun terhambat oleh beberapa kendala yang mengakibatkan upaya pemerintah tidak maksimal. Metode yang digunakan penulis adalah metode empiris yaitu penelitian yang menitikberatkan pada fakta sosial dan penelitian dilakukan secara langsung terhadap responden untuk mendapatkan data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Ridho, 2021).

Penelitian oleh Mutiara Fajar, Asti Mediani, Yaumil Finesa (2019) yang berjudul “Analisis Peranan IPAL Dalam Strategi Penanganan Limbah Industri Batik di Kota Pekalongan” Jumlah industri pada tahun 2011 mencapai 2.916 unit yang mencakup industri kecil hingga industri besar. Sebanyak 99,8% industri di Kota Pekalongan didominasi oleh industri kecil dengan 83,1% diantaranya bergerak dibidang industri tekstil batik atau printing. Dari keseluruhan industri batik di Kota Pekalongan, hanya 0,6% industri yang memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) batik dan selebihnya mengalirkan air limbah batiknya ke badan air (saluran drainase dan kali). metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis kompleks wilayah. Kesimpulan nya dari belum maksimalnya IPAL di Kota Pekalongan memengaruhi baku mutu air dan pencemaran sungai, Polemik industri batik dan limbahnya perlu ketegasan dan peraturan khusus dari aparat penegak hukum dan juga pemangku kebijakan, Peningkatan perkembangan usaha dan juga perekonomian harus di imbangi dengan pendidikan lingkungan, Masyarakat perlu ditanamkan rasa kesadaran agar lingkungan yang rusak tidak semakin rusak, Perlu adanya perbaikan dalam strategi pengelolaan IPAL. 6. Perlu adanya sinergi anatar wilayah terutama Kawasan Petanglong untuk mendukung peranan IPAL agar lebih maksimal (Fajar et al., 2019)

Penelitian oleh Nayla, Karmi (2019) yang berjudul “*Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah B3 Medis di Kota Padang Tahun 2019*” Latar Belakang Total limbah B3 Medis mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan pengelolaanya rumit dan membutuhkan pegelolaan khusus, kurangnya

pengawasan membuat masalah limbah B3 Medis menjadi tambah serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DLH dalam pengelolaan limbah B3 medis di Kota Padang tahun 2019 dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan informasi bahwa komponen input memiliki hambatan tenaga, alokasi dana, serta sarana dan prasarana yang masih minim. Sedangkan untuk komponen proses peran DLH dalam pengelolaan limbah B3 yang belum terlaksana dengan baik. Komponen output-nya secara keseluruhan pada pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup di Kota Padang yang belum sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Kesimpulan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki hambatan dari segi tenaga, dana, serta sarana dan prasarana namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik dan secara keseluruhan belum sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 (Nayla, 2019).

Penelitian oleh Sihotang, Backoryan Marpuratak (2021) yang berjudul “peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik kepala sawit PT. Adei Plantation dan industry Mandau palm oil mill di Kabupaten Bengkalis” Pencemaran di Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Kabupaten Bengkalis merupakan kawasan industri, dan industri yang menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran, pencemaran lingkungan sangat berbahaya dan sangat mengganggu kehidupan oleh karena itu perlu adanya pengawasan agar tidak terjadi pencemaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan ADEI sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Bengkalis. Penulisan ini menggunakan metode penulisan normatif yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalai jasa lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap PT. Perkebunan ADEI telah dilaksanakan dengan cukup baik. Badan Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan untuk mencegah pencemaran lingkungan (Sihotang, 2021).

penelitian oleh Sanro Agus Marbun (2020) yang “berjudul peran walhi kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di sungai gajah wong menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Walhi Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong dan untuk mengetahui kedalaman yang dihadapi Walhi Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran di Sungai Gajah Wong. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berbagai upaya yang telah dilakukan Walhi Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran air di Sungai Gajah Wong namun masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala (Marbun, 2020).

Penelitian selanjut nya oleh Dewi Rumaisa, Evie Christy, Hermanto (2019) yang berjudul “Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta dalam pengendalian pencemaran sungai (Studi kasus pada Dinas lingkungan hidup Kota Surakarta) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi, hambatan serta strategi Dinas Lingkungan Hidup khususnya Kota Surakarta. Rumusan masalah yang diangkat (1) Bagaimana fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Surakarta? (2) Apa hambatan dalam pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai di Surakarta dan bagaimana strategi pengendaliannya? Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai media penyuluhan, pengawasan dan penertiban. Hambatan atas fungsi tersebut juga bermacam-macam maka Dinas Lingkungan Hidup harus mendasari strategi dengan upaya perencanaan, pembinaan dan pengawasan (Rumaisa et al., 2019).

Penelitian oleh Nursyafni Atika (2019) yang berjudul “peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industry di Kecamatan Tapung” Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam pengendalian pencemaran sungai akibat limbah industri di Kecamatan Tapung. Permasalahan dimulai dengan adanya keluhan masyarakat terhadap masuknya air limbah dari anak sungai Tapung disinyalir berasal dari berbagai aktifitas kegiatan industri yang berdiri sepanjang DAS (Daerah Aliran Sungai) Tapung mengakibatkan keresahan bagi

masyarakat. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain 1). Pencegahan, 2). Penanggulangan, 3). pemulihan. Namun setelah dilakukan penelitian, ketiga indikator tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya. Faktor penghambatnya antara lain adanya keterbatasan anggaran, waktu yang tidak efisien dan terbatasnya Sumber Daya Manusia (Atika, 2019).

Penelitian oleh Rhohimil Ghrofar (2020) berjudul “Optimalisasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota Bandar Lampung di kelurahan Bakung” Dalam penelitian ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kementerian Lingkungan Hidup telah berupaya mengatasi permasalahan sampah dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun penataan tersebut belum optimal karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan Pemerintah Desa Bakung. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti akan membantu peran dan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam membimbing dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengelolaan sampah setempat sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, optimalisasi peraturan daerah sangat buruk, dan masyarakat masih sangat sedikit mengenal peraturan daerah yang ditetapkan oleh jasa lingkungan (Ghofar, 2022).

Penelitian oleh Siti Sarah Astuti (2021) berjudul “Politik Hukum Ketentuan Pidana Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Bencana Lumpur Lapindo)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh bencana lumpur lapindo dan politik hukum yang ditinjau dari ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana politik hukum ketentuan pidana atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kedua apa dampak semburan lumpur lapindo terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian

ini menyimpulkan, pertama, politik hukum mengenai bencana lumpur lapindo yaitu tidak adanya pasal yang mengatur tentang pelanggaran mengenai kesalahan prosedural yang dilakukan oleh perusahaan di Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kedua, warga sekitar mengalami kerugian, baik materil dan immateril, karena lumpur lapindo mengandung zat kimia yaitu logam dan fenol yang membahayakan kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan seperti air, tanah, dan udara (Sarah Astuti, 2021).

Penelitian oleh Husni Mubarak yang berjudul “perlindungan lingkungan hidup oleh badan usaha minyak dan gas bumi” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan lingkungan hidup oleh badan usaha minyak dan gas bumi. Hasil penelitian ini ialah tentang jelas nya peraturan perundang undangan yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diwajibkan kepada badan usaha migas, legislasi sudah mengatur hal tersebut, setelah itu berarti implementasi dari peraturan tersebut. Badan usaha migas harus memikirkan aspek lingkungan hidup dan kemanfaatannya untuk manusia selain memikirkan keuntungan ekonomi semata. Melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Alam dan lingkungan hidup sehat merupakan dambaan setiap manusia, cara merawat lingkungan hidup dapat terwujud karena peran manusia pula. Manusia dan perusahaan dalam hal ini sektor migas sama sama berperan untuk merawat dan melindungi lingkungan hidup (Mubarak, 2011)

Penelitian oleh Rachel Octavia Manurung dan FC Susila Adiyanta (2022) SKK Migas merupakan lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). SKK Migas berperan penting dalam tata kelola ketahanan energi nasional di sektor migas. SKK Migas dalam melaksanakan tata kelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh SKK Migas dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas demi mewujudkan ketahanan energi nasional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimanakah kedudukan hukum satuan kerja khusus (SKK) Migas sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi bagi tata

kelola ketahanan energi nasional. Kedua, Bagaimana peran SKK Migas dalam tata kelola minyak dan gas bumi nasional untuk dapat mendorong ketahanan energi nasional, dan ketiga adalah Apa hambatan serta bagaimana solusi SKK Migas dalam implementasi tata kelola untuk ketahanan energi nasional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Kedudukan Hukum Satuan Kerja (SKK) Migas adalah sebagai penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan juga gas bumi, dalam artian SKK Migas mempunyai suatu peranan penting dalam hal melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas. Kedua, Kebijakan Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi nasional belum sepenuhnya menuju ketahanan energi nasional. Ketiga, Hambatan SKK Migas Guna Implementasi Tata Kelola Untuk Ketahanan Energi Nasional berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah aspek kebijakan dan regulasi (Manurung et al., 2022)

Berdasarkan beberapa literatur yang digunakan untuk memperoleh landasan teori yang mendukung penulisan, maka penelitian ini memiliki perbedaan dan keterbaruan tema dari penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan dari penulis terdahulu membahas tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi, mengelola lingkungan hidup. Perbedaannya penulis ini pada fokus pembahasan yakni peran Dinas Lingkungan Hidup pencemaran limbah minyak mentah. Penulis memilih judul peran dinas lingkungan hidup lampung selatan dalam penanganan pencemaran limbah minyak mentah di Kawasan pesisir Desa Merak akan diperoleh secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid mengenai Kebijakan dari proses penanganan pencemaran limbah minyak mentah di Desa Merak belantung ini dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lebih baik dan lebih efektif kedepannya.

F. Kajian Teori

1. Peran Pemerintah

Menurut Kaufman (Thoha, 1995:101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut

bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi (Suryadi, 2020).

Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat (Suryadi, 2020).

Menurut Siagian (1992) Pemerintah pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Disini terlihat jelas bahwa peran pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Siagian, n.d.). Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2009:132) peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi

pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Jika peran dihubungkan dengan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah industri adalah posisi terkait dengan tugas maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah lakukan dalam mengatasi pencemaran limbah industri agar mampu mengurangi tingkat pencemaran yang ada. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, beserta para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sedangkan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Ima & M.Saleh Soeday, 2016).

Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta seluruh aparaturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatankegiatan pembangunan nasional, sehingga peranan pemerintah sangat penting dalam pembangunan. Siagian (1984, h.194-202) yang dikutip oleh Dewi, 2010 (Ima & M.Saleh Soeday, 2016) menjelaskan bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu :

1. Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan

meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.

2. Selaku Katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku Dinamisator, bahwa pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku, dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
4. Selaku Stabilisator, bahwa pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku Pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017). Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

A. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

B. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

C. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan , pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah

Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang (Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017).

2. Politik Lingkungan

Menurut verdinand robertua siahan dalam bukunya yang berjudul politik lingkungan indonesia teori dan studi kasus (2020) Politik lingkungan adalah politik mengenai pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah harus mendesain kebijakan yang tepat di dalam menangani masalah lingkungan dan politik lingkungan menawarkan berbagai opsi dan alternatif yang dapat diambil dalam menangani pengelolaan sumber daya alam.

Dalam buku yang berjudul politik lingkungan Indonesia teori dan studi kasus oleh verdinand robertua siahan ,Watts (2000, 257) mendefinisikan politik ekologi: “to understand the complex relations between nature and society through a careful analysis of what one might call the forms of access and control over resources and their implications for environmental health and sustainable livelihoods.” Tujuan politik ekologi adalah untuk menjelaskan konflik lingkungan khususnya konflik terkait pengetahuan, keadilan dan tata kelola. politik lingkungan dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk memahami kompleksitas kepemilikan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlanjutannya. Setiap kebijakan yang diambil terkait sumber daya alam akan membawa dampak terhadap konfigurasi kekuatan ekonomi dan sosial di dalam sebuah masyarakat. Kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya dapat bertambah lebar atau sempit karena kebijakan atas sumber daya alam yang diambil Pemerintah.

Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan aspek yang niscaya demi mengatasi krisis ekologi sekarang ini. Alasannya, krisis ekologi sekarang ini, selain karena kesalahan cara pandang dan perilaku manusia, juga

disebabkan oleh kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah tersebut terjadi pada beberapa tataran. Pertama, kegagalan pemerintah dalam memilih model pembangunan, yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan segala akibat negatif bagi lingkungan hidup. Kedua, kegagalan pemerintah dalam memainkan peran sebagai penjaga kepentingan bersama, termasuk kepentingan bersama akan lingkungan hidup yang baik. Ketiga, kegagalan pemerintah dalam membangun suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menyebabkan penyimpangan terhadap berbagai ketentuan formal di bidang lingkungan hidup (Keraf, 2010). Sehubungan dengan itu, ada tiga dimensi yang dikaji, yaitu:

A. Konsep Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dicapai dan diwujudkan. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah, pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat demi menjamin kepentingan bersama seluruh rakyat. Untuk mewujudkan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar ini, penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri harus dilaksanakan secara baik.

B. Otonomi Daerah Sebagai Langkah Strategis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

Dengan desentralisasi disini dimaksudkan tidak hanya otonomi daerah yang kini sedang dilaksanakan di Negara Indonesia, melainkan juga kebijakan untuk mengurangi pemusatan kekuasaan politik pada pemerintah nasional. Desentralisasi dan otonomi daerah harus dipahami dalam kerangka upaya membangun demokrasi khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada umumnya. Desentralisasi juga harus dipahami sebagai upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dan kekuatan politik dalam masyarakat, baik itu di dalam tubuh birokrasi pemerintah sendiri maupun di luar birokrasi pemerintah. Dalam hal ini, desentralisasi sebenarnya adalah salah satu wujud

implementasi prinsip subsidiaritas, yaitu prinsip etika politik yang menghendaki agar apa saja yang bisa diurus oleh kekuatan politik yang lebih rendah, tidak harus diurus dan ditangani sendiri oleh kekuatan politik atau lembaga pemerintah yang lebih tinggi.

C. Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Baik.

Ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Bahkan ada korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggaraan pemerintahan terhadap lingkungan hidup. Tentu saja, pemerintah perlu menyadari dan merasa yakin mengenai betapa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat, bangsa dan Negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah sendiri perlu menyadari secara serius bahwa kesalahan kebijakan dibidang lingkungan hidup akan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri, kehancuran budaya masyarakat yang terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan sosial, dan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari keseluruhan kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup tidak boleh menjadi sekadar aspek pinggiran, dan perhatian terhadap lingkungan hidup tidak boleh hanya menjadi urusan sampingan setelah ekonomi.

3. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Upaya pengelolaan lingkungan hidup (dalam Atika 2019) yang pertama ialah pencegahan, pencegahan diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan

perilaku. Secara umum, berikut ini merupakan upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan (Atika, 2019) :

1. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan .
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.
3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
4. Melakukan penghijauan.
5. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
6. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.

Yang kedua ialah penanggulangan, Penanggulangan menurut KBBI merupakan proses, cara, perbuatan menanggulangi. Berikut adalah beberapa hal yang harus perusahaan lakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga Pasal 53 tentang penanggulangan masyarakat (Atika, 2019) :

1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang ketiga pemulihan, Menurut Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat 1, bahwa pemulihan adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup (Atika, 2019). Kemudian pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

- A. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran.
- B. Perbaiki lingkungan.
- C. Melakukan Remediasi, Rehabilitasi, Restorasi.

Berikut adalah beberapa hal yang harus perusahaan lakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagian ketiga Pasal 53 tentang penanggulangan masyarakat (Atika, 2019) :

- 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - A. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
 - B. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

- C. Penghentian sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- D. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Anggraini Maharani Sulaeman 2019 menganalisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan, menggunakan Teori Iyas Yusuf (2014:05) yang menyatakan sebuah peran dapat diukur menggunakan 3 dimensi yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator (Sulaeman, 2019).

1. Regulator

Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai regulator artinya dia memiliki peran sebagai regulator, yaitu untuk mempersiapkan arah untuk menyesuaikan penyelenggaraan pembangunan dengan cara membuat peraturan-peraturan baru. Sebagai regulator, pemerintah harus dapat memberikan acuan kepada masyarakat berikut adalah aturan atau kebijakan Dinas Lingkungan Hidup.

2. Dinasmisator

Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai dinamisator memiliki peran yaitu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Peran pemerintah dapat melalui pemberian bimbingan serta pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.

3. fasilitator

Selain Regulator dan dinamisator, variabel peran yakni faktor Fasilitator juga tak kalah penting. Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif dalam pengendalian pencemaran lingkungan perairan dengan melakukan pemenuhan kualitas SDM, Pengelolaan Anggaran, penyediaan Sarana dan prasarana dan partisipasi masyarakat.

G. Definisi Konseptual

1. Peran

Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat. Adapun peran Dinas lingkungan hidup dalam penanganan pencemaran lingkungan hidup dapat diukur menggunakan 3 dimensi yaitu regulator, dinamisator, dan fasilitator.

H. Definisi Operasional

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

Variable	Indikator	Parameter
1. Regulator	1. Adanya kebijakan	1. Kebijakan Dinas lingkungan Hidup tentang pencemaran limbah

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mekanisme kebijakan terkait adanya limbah minyak mentah
<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan sarana dan prasarana 2. penyediaan dukungan anggaran 3. penyediaan sumber daya manusia dalam penanganan limbah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam menangani limbah 2. Jumlah kuantitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam menangani limbah 3. Tersedia nya anggaran 4. Jumlah anggaran 5. Pemenuhan kualitas sumber daya manusia 6. Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan limbah minyak mentah.
<ol style="list-style-type: none"> 3. Dinamisor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian arahan kepada masyarakat dan PT. Pertamina Offshore 2. Mendorong PT. Pertamina Offshore agar melakukan transparansi informasi terkait pencemaran limbah 3. Mendorong PT. Pertamina Offshore untuk bertanggung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat terkait ada nya limbah minyak mentah 2. Sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada PT. Pertamina Offshore terkait limbah yang dihasilkan 3. Keterbukaan informasi penyebab kebocoran pipa oleh PT. Pertamina Offshore

	<p>jawab atas limbah yang telah dihasilkan.</p>	<p>4. Keterbukaan informasi perkembangan kebocoran pipa oleh PT. Pertamina Offshore</p> <p>5. sanksi atau denda untuk PT. Pertamina Offshore terkait adanya limbah minyak mentah yang dihasilkan</p>
--	---	--

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam buku metode penelitian oleh (Prof.Dr.A.Muri Yusuf, 2014) mengemukakan penelitian kualitatif memfokuskan multi metode yang melibatkan pendekatan interpretative, naturalistic untuk materi pelajarannya, penelitian kualitatif melibatkan studi penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, wawancara. Dalam buku ini juga Creswell (1994) menyatakan penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistic, menganalisis kata kata, melaporkan pandangan rinci dari informan dan melakukan penelitian dalam setting yang alami. Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif karena bermaksud untuk mendeskripsikan suatu permasalahan juga peran dinas lingkungan hidup dalam menangani pencemaran lingkungan dikawasan pesisir desa merak belantung.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Merak Belantung tepatnya melalui kantor dinas lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan pengambilan lokasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa faktor pendukung, yaitu sumber data penelitian merupakan bagian yang penting untuk memperoleh data penelitian yang dapat divalidasi. Dengan memilih lokasi yang telah ditentukan peneliti berharap dapat memperoleh informasi dan data yang penting sehingga berdampak langsung pada kualitas penelitian terhadap peran dinas lingkungan hidup Lampung Selatan dalam penanganan pencemaran lingkungan di Kawasan pesisir Desa Merak Belantung.

3. Unit Analisis

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Sehubungan dengan penelitian ini yaitu Peran Dinas Lingkungan Hidup lampung selatan dalam penanganan pencemaran lingkungan di pesisir desa merak belantung, maka unit analisis nya ialah pemerintah daerah yang berkaitan dengan penanganan pencemaran lingkungan yaitu dinas lingkungan hidup.

4. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia sehingga kita tidak dapat mencari atau mengumpulkan data tersebut dari sumber-sumber sekunder, melainkan untuk memperoleh data primer

ini, seorang peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya(Tan, 2021) dalam pelaksanaannya menggunakan metode/teknik pengumpulan data survei atau sensus, terlepas dari teknik dan alat/instrumen yang digunakan, untuk memperoleh data primer mengharuskan agar peneliti berperan aktif dan langsung ke sumber aslinya dan mengekstraksi data yang diinginkan dari narasumber maupun responden. Informan dalam penelitian ini adalah

Tabel 1. 2 Data Primer

No	Data Primer	Sumber
1.	Sumber yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam penanganan pencemaran lingkungan di Desa Merak Belantung	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepala Bidang penataan dan peningkatan kapasitas LH (Ervan Kurniawan, S.E.,MIL) ● Kepala Desa Merak Belantung (Joni Arizon) ● Kepala Nelayan Desa Merak Belantung (Afrizal) ● Masyarakat (yoga, marisa)

b) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkan dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber formal oleh lembaga yang berwenang (Tan, 2021). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari jurnal, referensi penelitian terdahulu,

media, website resmi Kabupaten Lampung Selatan, peraturan dan UU yang terkait, serta data-data penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Secara umum teknik wawancara dilaksanakan melalui enam tahapan yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan penelitian atau fenomena yang akan diteliti, kedua mengembangkan desain wawancara meliputi pertanyaan wawancara dan protocol wawancara, ketiga melakukan wawancara kepada narasumber, keempat transkripsi dan translasi, ke lima analisis data wawancara dan yang ke enam pelaporan (Hansen, 2020), sesuai sifatnya biasa laporan data yang dikumpulkan berupa data kualitatif. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui informan yang relevan. Dalam laporan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari Dinas lingkungan hidup terkait pencemaran lingkungan yang ada di Lampung Selatan sekaligus kepada kepala desa yang ada di Merak Belantung.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan data melalui dokumen dengan cara mengamati arsip yang sudah tersimpan dalam sebuah institusi maupun pribadi. Peneliti mencermati arsip tersebut selanjutnya menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan substansi yang diteliti (Dr. Fitri Nur Mahmudah, 2021). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen terkait limbah minyak mentah yang sudah ada sebelumnya di Dinas lingkungan hidup Lampung Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam buku tehnik analisis penelitian kualitatif oleh Samiaji Sarosa (2021) Secara umum data kualitatif berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan asli nya. Data kualitatif mewakili hal yang sesungguhnya terjadi dan tidak mengalami dampak reduksi data ke dalam angka seperti hal nya data hasil penelitian kuantitatif. Miles(2008) Huberman(1994) menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut.

Gambar 1. 1 Model Analisis Data



Peraga 1.1 Model analisis data kualitatif (diadaptasi dari Miles & Huberman, 1994).

Berikut tahapan analisis data kualitatif setelah tahapan pengumpulan data:

- Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder.
- Memadatkan data yaitu proses memilih, memusatkan perhatian menyederhanakan, meringkas, dan mentransformasikan data mentah. Ada pula yang menggunakan kata mereduksi data untuk menyebut tahapan ini.
- Menampikan data yang sudah dipadatkan tadi ke dalam suatu bentuk untuk membantu penarikan kesimpulan

- Menarik dan verifikasi kesimpulan yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan tersenut didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis

Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif berarti kesimpulan muncul dari data untuk di verifikasi dengan teori yang ada (Sarosa, 2021).